

Taqriri

Journal of Al-Hadith Science Studies

Research Article

Klasifikasi Hadits Dan Implikasinya Terhadap Pendidikan Dan Dakwah

Ahmad Syanawani¹, Ahmad Mohammad Tidjani²

1. Pascasarjana Universitas Al-Amien Prendaun, Indonesia; syanawanio5@gmail.com
2. Pascasarjana Universitas Al-Amien Prendaun, Indonesia; fauzitudjani@gmail.com

Copyright © 2025 by Authors, Published by Taqriri: Journal of Al-Hadith Science Studies. This is an open access article under the CC BY License <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Received : September 26, 2025
Accepted : November 17, 2025

Revised : October 08, 2025
Available online : December 29, 2025

How to Cite: Ahmad Syanawani, & Ahmad Mohammad Tidjani. (2025). Classification of Hadith and Its Implications for Education and Da'wah. *Taqriri: Journal of Al-Hadith Science Studies*, 1(2), 178-186. <https://doi.org/10.61166/taqriri.v1i2.26>

Classification of Hadith and Its Implications for Education and Da'wah

Abstract. Hadith occupies a crucial position in Islamic scholarship as the second source of law after the Qur'an. The authenticity and validity of hadith have been a primary concern for scholars from the early generations of Islam to the contemporary era. This study aims to explain the classification of hadith based on their quality levels, namely authentic, hasan, da'if, and mawdhū' hadith, along with their implications for educational and da'wah practices. This study uses a qualitative method with a literature study approach to various classical and modern literature on hadith. The results show that authentic and hasan hadith can be used as evidence in establishing laws and practices, while da'if hadith can only be used in fadha'ilul a'mal under certain conditions, and mawdhū' hadith must be completely rejected. Understanding this classification of hadith is important so that educators and da'i

can convey Islamic teachings authentically and scientifically, and avoid deviations due to the use of weak or fabricated hadith.

Keywords: Hadith, Sahih, Hasan, Dha'if, Mawdhū', Education, Da'wah.

Abstrak. Hadis menempati posisi penting dalam khazanah keilmuan Islam sebagai sumber hukum kedua setelah Al-Qur'an. Keaslian dan validitas hadis menjadi perhatian utama para ulama sejak generasi awal Islam hingga masa kontemporer. Kajian ini bertujuan untuk menjelaskan klasifikasi hadis berdasarkan tingkat kualitasnya yaitu hadis shahih, hasan, dha'if, dan mawdhū' beserta implikasinya terhadap praktik pendidikan dan dakwah. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi pustaka terhadap berbagai literatur klasik dan modern ilmu hadis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hadis shahih dan hasan dapat dijadikan hujjah dalam penetapan hukum dan amalan, sementara hadis dha'if hanya dapat digunakan dalam fadhā'ilul a'mal dengan syarat tertentu, dan hadis mawdhū' wajib ditolak sepenuhnya. Pemahaman terhadap klasifikasi hadis ini penting agar pendidik dan dai dapat menyampaikan ajaran Islam secara otentik, ilmiah, dan terhindar dari penyimpangan akibat penggunaan hadis yang lemah atau palsu.

Kata Kunci: Hadits, Shahih, Hasan, Dha'if, Mawdhū', Pendidikan, Dakwah

PENDAHULUAN

Hadits menduduki posisi yang sangat penting dalam khazanah keilmuan Islam. Hadits tidak hanya berfungsi sebagai *bayān* bagi ayat-ayat Al-Qur'an, tetapi juga menjadi sumber hukum kedua setelah *Kitabullah*. Melalui hadits, umat Islam memperoleh panduan praktis dalam ibadah, akhlak, muamalah, hingga aspek sosial kemasyarakatan. Karena itu, keaslian hadits menjadi perhatian besar para ulama sejak masa sahabat hingga era kontemporer.¹

Kesadaran akan pentingnya menjaga kemurnian hadits melahirkan disiplin ilmu yang dikenal dengan *'Ulūm al-Ḥadīth*. Ilmu ini bertujuan untuk meneliti validitas riwayat, baik dari sisi sanad (rantai perawi) maupun matan (isi hadits). Dari upaya serius para ulama tersebut, muncullah klasifikasi hadits berdasarkan tingkat keabsahan dan kualitasnya.

Secara umum, mayoritas ulama membagi hadits ke dalam tiga kategori pokok yaitu hadits shahih, hadits hasan dan dha'if. Klasifikasi tiga kategori ini menjadi standar dalam literatur klasik maupun kajian hadits modern.² Adapun hadits *mawdhū'* (palsu), meskipun sering disebut bersama ketiga kategori di atas, tidak termasuk dalam klasifikasi kualitas hadits, karena secara hakikat ia bukan hadits, melainkan kebohongan yang disandarkan kepada Nabi SAW. Perbedaan ini penting ditegaskan agar masyarakat tidak keliru menempatkan hadits palsu seolah-olah masih termasuk bagian dari hadits yang lemah. Dengan demikian, pemahaman terhadap klasifikasi hadits yang benar menjadi krusial, karena berhubungan langsung dengan validitas hukum, pendidikan Islam, dan praktik dakwah. Penggunaan hadits yang tidak teruji kualitasnya dapat berimplikasi pada penyimpangan pemahaman agama. Oleh karena itu, penelitian ini berfokus pada kajian definisi, syarat, karakteristik, sebab kelemahan, serta identifikasi hadits palsu dan implikasinya bagi pendidikan dan

¹ Khalil al-Qaṭṭhān, *Pengantar Studi Ilmu Hadis* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2019), 17.

² Mahmūd al-Ṭaḥḥān, *Taysīr Muṣṭalaḥ al-Ḥadīth* (Surabaya: Toko Kitab Al-Hidayah, 1985), 33.

dakwah.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi pustaka (*library research*). Sumber data diperoleh dari kitab-kitab ilmu hadits klasik maupun literatur kontemporer seperti *Taysir Muṣṭalah al-Ḥadīth*, kuliah ilmu hadits, kaidah dasar ilmu *muṣṭalah al hadith*, studi *ulum al-hadits* dan lain-lain. Analisis dilakukan secara deskriptif analitis untuk menjelaskan kategori hadits dan implikasinya dalam konteks pendidikan dan dakwah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hadits Shahih

Definisi Hadits Shahih

Secara etimologi hadist shahih adalah lawan kata dari sakit (ضد السقيم). Dengan demikian, hadits shahih dapat dipahami sebagai hadits yang sehat, yakni terbebas dari cacat atau kelemahan.³

Adapun secara terminologi hadits shahih ialah

ما اتصل سنده بنقل العدول الضابطين من غير شذوذ ولا علة

Hadits yang bersambung sanadnya, diriwayatkan dengan perawi yang adil lagi *dhabit* (kuat hafalan) tanpa adanya kejanggalan dan tanpa cacat.⁴

Syarat-Syarat Hadits Shahih

1. Tersambungannya sanad

Tersambungannya sanad di dalam ini bermaksud yakni:

اتصال السند هو ان يكون راو من الرواة سمع عن فوّه حقيقه، ومن فوّه سمع من الذى فوّه، وهكذا إلى آخر السند

“Tersambungannya sanad adalah setiap *rawi* mendengar hadits dari orang di atasnya dengan hakiki, dan orang di atasnya tadi mendengar dari orang di atasnya lagi, demikian seterusnya hingga akhir sanad.⁵

2. Perawinya adil

عدالة رواته اي ان كل راو من رواته اتصف بكونه مسلما بالغا عاقلا غير فاسق وغير محروم المروءة⁶

“Adilnya Rawi, yaitu bahwa setiap perawi dalam sanad tersebut memiliki sifat sebagai seorang Muslim, sudah balig, berakal, tidak fasik, dan tidak kehilangan muru’ah (kehormatan diri).”

3. Perawinya *dhabit*

Dhabit dibagi menjadi Pertama. *Dhabit shodr* (ingatan yang tersimpan di dadanya) yaitu jika seorang rawi itu mendengarkan dari gurunya kemudian

³ Ibid., 34.

⁴ Zikri Darussamin, *Kuliah Ilmu Hadis I* (Yogyakarta: KALIMEDIA, 2020), 117.

⁵ Muhammad Alawi, *Kaidah Dasar Ilmu Mustalah Hadis* (Surabaya: Hai’ah Ash-Shofwah Al-Malikiyyah, 2019), 26.

⁶ al-Ṭaḥḥān, *Taysir Muṣṭalah al-Ḥadīth*, 34.

menghafalkannya dan dapat menyebutkannya kapanpun dia mau. Kedua. *Dhabit* kitab (ingatan yang sifatnya menggunakan perantara tulisan), yaitu jika seorang rawi mendengarkan dari guru kemudian dia menuliskannya pada sebuah buku yang dimilikinya dan menjaganya dari perubahan dan kerusakan.⁷

4. Terhindar dari kerancuan (*syadz*)

Bersih dari *syadz* (penyimpangan), yaitu jika riwayatnya tidak berlawanan dengan riwayat orang lain yang lebih *tsiqot* darinya.⁸

5. Terhindar dari '*illat*

Terhindar dari '*illat* yakni Hadits yang diriwayatkan tersebut bukanlah hadits dalam kategori *Ma'lul* (yang memiliki *illat*). *Illat* memiliki arti sebagai suatu sebab yang tidak jelas atau samar, yang secara tersembunyi dapat mengurangi keotentikan suatu hadits meskipun secara lahir terlihat bebas darinya.⁹

Hukum Hadits Shahih

Hukum dari hadits shahih, baik dari segala macam pembagiannya, yakni wajib mengamalkan apa yang ada di dalamnya menurut ijma dari semua para ulama ahli hadits, ulama ushul fiqh, dan ulama fiqh. Dan hadits ini menjadi salah satu hujjah dari hukum-hukum syara' sehingga tidak baik meninggalkan pengamalan isi hadits shahih bagi para muslim.¹⁰

Hadits Hasan

Pengertian Hadits Hasan

Secara etimologis, kata *hasan* berarti sesuatu yang baik, indah, atau disenangi oleh jiwa.¹¹ Dalam terminologi ilmu hadits, para ulama memiliki pandangan yang berbeda dalam mendefinisikannya. Perbedaan ini muncul karena sebagian ulama memposisikan hadits *hasan* sebagai jenis hadits yang berada di antara shahih dan dha'if, sementara sebagian lainnya mengelompokkannya sebagai bagian dari hadits dha'if yang masih dapat dijadikan hujjah (dalil). Menurut para ahli sejarah hadits, orang pertama yang memperkenalkan istilah *hasan* sebagai kategori tersendiri adalah Abu 'Isa al-Tirmidzi. Sebelum masa beliau, istilah ini belum dikenal secara formal. Al-Tirmidzi sering menggunakan istilah *hasan* dalam Sunan-nya, sehingga para ulama kemudian menganggap kitab tersebut sebagai rujukan utama dalam memahami konsep hadits *hasan*.¹²

Adapun menurut Ibnu Hajar al-'Asqalani, hadits *hasan* pada dasarnya memenuhi lima kriteria hadits shahih, hanya saja terdapat perbedaan pada tingkat kekuatan hafalan perawinya. Bila perawi dalam hadits shahih memiliki daya ingat yang sempurna, maka pada hadits *hasan* daya ingat perawinya kurang kuat meski tetap tergolong adil. Selain itu, sanadnya tetap bersambung, tidak terdapat '*illat*

⁷ Nasar Faisol, *Studi Ulum Al-Hadis* (Jember: STAIN Jember Press, 2018), 106.

⁸ Ibid., 107.

⁹ al-Tahhān, *Taysir Muṣṭalah al-Ḥadīth*, 35.

¹⁰ Ibid., 36.

¹¹ Darussamin, *Kuliah Ilmu Hadis I*, 136.

¹² Nur Sulaiman, *Antologi Ilmu Hadis* (Jakarta: Gaung Persada Press, 2008), 23.

(cacat tersembunyi), dan matannya tidak janggal (syādz). Dengan demikian, hadits hasan menempati posisi antara hadits shahih dan dha'if.¹³

Dari berbagai definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa perbedaan utama antara hadits shahih dan hasan terletak pada kapasitas daya ingat para perawinya. Jika seorang perawi memiliki kekuatan hafalan yang sempurna, maka haditsnya digolongkan sebagai shahih; namun jika tingkat hafalannya sedikit di bawah itu, maka hadits tersebut tergolong hasan.

Pembagian Hadits Hasan

Hadis Hasan terbagi menjadi dua, yaitu :

1. Hasan *li-dzatihi*, yaitu sebagaimana pengertian di atas, yaitu hadis yang sanadnya bersambung dari permulaan sampai akhir, diriwayatkan oleh orang-orang yang adil tetapi ada yang kurang *dhabith*, serta tidak ada syudzudz dan illat¹⁴

Contoh hasan *li dzatihi*: hadis riwayat *Al Tirmidzi* dari Muhammad bin Amr dari Abi Salamah dari Abi Hurairah, Rasul bersabda:¹⁵

لَوْلَا أَنِ أَشَقَّ عَلَى أُمَّتِي لِأَمْرَتِهِمْ بِالسَّوَاكِ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ

Muhammad ibn Amr ibn Alqamah terkenal seorang yang baik dan jujur, tetapi kurang *dhabit*, banyak ulama yang melemahkan hadis-hadis yang diriwayatkannya. Oleh karena itu, hadis di atas berstatus hasan *li dzatihi*. Akan tetapi ada riwayat lain dari jalur al-A'raj dari Abu Hurairah, maka hadis ini naik derajatnya menjadi hadis *shahih li ghairihi*.

2. Hasan *li ghairihi*, artinya; hasan karena yang lainnya. Maksudnya, suatu hadis menjadi hasan karena dibantu dari jalan lain. Hasan *li ghairihi* menurut istilah ialah satu hadis yang dalam sanadnya ada perawi yang *mastur*, atau perawi yang kurang kuat hafalannya, atau perawi yang tercampur hafalannya karena sudah lanjut usia, atau perawi yang *mudallis* atau perawi yang pernah keliru dalam meriwayatkan, atau perawi yang pernah salah dalam meriwayatkan, lalu dikuatkan dengan jalan lain yang sebanding dengannya.¹⁶

Contoh hadis hasan *li ghairihi*:

لَعَنَ اللَّهُ الْعَقْرَبَ، وَقَالَ: لَا تَدْعُ مُصَلِّيًا وَلَا غَيْرَهُ، فَاقْتُلُوهُا فِي الْحِلِّ وَالْحَرَمِ

"Allah melaknat kalajengking, maka janganlah engkau membiarkannya baik dalam keadaan shalat atau yang lain, maka bunuhlah ia di tanah halal atau di tanah haram"

Hadis diatas adalah *dha'if* karena Al-Hakam bin Abdul Malik seorang *dha'if* tetapi dalam sanad lain riwayat Ibnu Khuzaimah terdapat rawi yang berbeda perawi di kalangan *tabi'in* (*muttabi'*) melalui Syu'bah dari Qatadah, maka ia naik derajatnya menjadi hasan *li ghairihi*.

Tingkatan hadis hasan *li ghairihi* adalah tingkatan yang paling rendah diantara hadis maqbul. Hadis ini hasan bukan karena dirinya sendiri melainkan karena

¹³ Faisol, *Studi Ulum Al-Hadis*, 1090.

¹⁴ Darussamin, *Kuliah Ilmu Hadis I*, 139.

¹⁵ Munzier Suparta, *Ilmu Hadis* (Jakarta: Rajawali Press, 2011), 146.

¹⁶ Darussamin, *Kuliah Ilmu Hadis I*, 140.

dibantu oleh keterangan lain, baik dari *syahid* (satu hadis yang matannya sama dengan hadis lain dan biasanya shahabat yang meriwayatkan hadis tersebut berlainan) atau *muttabi'* (satu hadis yang sanadnya menguatkan sanad lain dari hadis itu juga, dan shahabat yang meriwayatkannya adalah satu). Dengan demikian, hadis hasan *lighairih* adalah hadis yang kualitas hadisnya pada dasarnya berada di bawah derajat hadis hasan. Ia berada pada derajat hadis *dha'if*. Hadis *dha'if* yang bisa naik kedudukannya menjadi hadis hasan hanya hadis yang tidak terlalu lemah, sementara hadis-hadis yang sangat lemah, seperti hadis Mawdu' hadis munkar dan hadis matruk, betapapun adanya syahid dan muttabi' kedudukannya tetap sebagai hadis *dha'if* tidak bisa berubah menjadi hadis hasan.¹⁷

Hadits Dhaif

Pengertian Hadits Dhaif

Kata "*dha'if*" menurut bahasa berarti lemah sebagai lawan dari kata "*qawiy*" (kuat).¹⁸ Maka sebutan hadis *dha'if* dari segi bahasa berarti hadis yang lemah atau hadis yang tidak kuat

Secara istilah, Imam an-Nawawi mendefinisikan hadis *dha'if*, yaitu;

ما فقد شرطاً أو أكثر من شروط الصحيح أو الحسن

"Hadis yang kehilangan terhadap satu syarat atau lebih dari syarat-syarat hadis shahih atau hadis hasan".¹⁹

Muhammad Ajaj al-Khatib mendefinisikan hadis *dha'if*, yaitu;

كل حديث لم تجتمع فيه صفات القبول

"Tiap-tiap hadis yang tidak terhimpun padanya sifat-sifat hadis maqbûl (hadis yang dapat diterima)"

Ulama lain menyebut hadis *dha'if* ialah;

ما فقد شرطاً أو أكثر من شروط الحديث المقبول

"Hadis yang kehilangan salah satu syaratnya sebagai hadis maqbûl"

Mahmud Thahhan mendefinisikan hadis *dha'if*, yaitu;

ما لم يجمع صفة الحسن بفقد شرط من شروطه

"Hadis yang tidak terhimpun padanya sifat hadis hasan, karena kehilangan satu syarat dari beberapa syarat hadis hasan"

Abdul Qadir Hassan mendefinisikan hadis *dha'if*, yaitu hadis yang terputus sanadnya atau di antara rawi-rawinya ada yang bercacat.

Dari definisi-definisi di atas dapat disimpulkan bahwa hadis *dha'if* adalah Hadis yang tidak memenuhi salah satu atau lebih dari syarat-syarat hadis sahih maupun hadis hasan, baik karena kelemahan pada sanad, perawi, maupun matannya.

¹⁷ Suparta, *Ilmu Hadis*, 147.

¹⁸ al-Ṭaḥḥān, *Taysir Muṣṭalah al-Ḥadīth*, 52.

¹⁹ Fatchur Rahman, *Ikhtisar Musthalahul Hadis* (Bandung: PT. Alma'arif, 1970), 166.

Pembagian hadits ha'if

Para ulama hadis mengatakan terdapat dua keadaan yang membuat suatu hadis itu dha'if, yaitu; karena putus sanadnya dan karena tercacat seorang rawi atau beberapa rawinya.²⁰

1. Dha'if karena putus sanadnya. Adapun hadis-hadis yang tergolong dalam kelompok ini, yaitu; mu'allaq, munqati', mu'dhal, mudallas, dan mursal.
2. Hadits dha'if karena cacat pada *Rawi*

Hadis dha'if yang disebabkan oleh cacat pada rawi terbagi menjadi dua macam, yaitu:

- a) Karena cacat pada keadilan rawi, yakni ketika seorang perawi memiliki kekurangan dalam aspek moral, akhlak, atau kejujuran, sehingga riwayatnya tidak dapat dipercaya.
- b) Karena cacat pada *kedhabitan* rawi, yaitu ketika seorang perawi memiliki kelemahan dalam daya ingat, ketelitian, atau kemampuan menjaga riwayat, baik disebabkan faktor lupa, kesalahan pencatatan, maupun kebiasaan meriwayatkan tanpa kehati-hatian.

Dha'if karena cacat *kedhabitan* rawi ini terdiri dari ; Munkar, Mu'allal, Mudraj, Maqlub, Mudhtharib, Syâdz, Mushahhaf, Muharraf, Mukhtalith.

Berhujjah Dengan Hadits Dha'if

Para ulama berbeda pendapat mengenai kebolehan berhujjah atau beramal dengan hadis dha'if. Perbedaan ini terbagi menjadi tiga kelompok besar:²¹

1. Kelompok yang melarang secara mutlak, yaitu tidak membolehkan penggunaan hadis dha'if dalam bentuk apa pun, baik untuk masalah aqidah, hukum, maupun fadha'ilul a'mal. Pendapat ini dianut oleh para ahli hadis seperti Yahya bin Ma'in, Imam al-Bukhari, Imam Muslim, Ibnul 'Arabi, Abu Syamah al-Maqdisi, dan Ibnu Hazm.
2. Kelompok yang membolehkan secara mutlak, yakni membolehkan penggunaan hadis dha'if apabila tidak ditemukan hadis lain yang lebih kuat dalam masalah yang sama. Pandangan ini dipegang oleh sebagian ulama fiqh seperti Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad, meskipun mereka berbeda dalam batas penggunaannya.
3. Kelompok yang membolehkan dengan syarat tertentu, yaitu membolehkan pemakaian hadis dha'if hanya untuk fadha'ilul a'mal, targhib dan tarhib (motivasi dan ancaman), bukan untuk penetapan aqidah atau hukum halal-haram.

Dengan demikian, pendapat yang paling banyak diterima (*rajih*) di kalangan ulama adalah bahwa hadis dha'if boleh diamalkan hanya dalam ranah *fadha'ilul a'mal*, selama tidak terlalu lemah, tidak berkaitan dengan hukum atau aqidah, dan didukung oleh dalil umum yang sah.

²⁰ Darussamin, *Kuliah Ilmu Hadis I*, 95–96.

²¹ Siradjuddin Abbas, *40 Masalah Agama* (Jakarta: Pustaka Tarbiyah Baru, 1979), 96.

Hadits Mawdu'

Hadis Mawdu' adalah hadis yang dibuat dan disandarkan secara dusta kepada Rasulullah SAW, padahal beliau tidak pernah mengucapkannya, melakukannya, maupun menyetujuinya. Pemalsuan hadis mulai muncul pada masa fitnah politik setelah wafatnya Nabi SAW, terutama ketika muncul berbagai kelompok dan aliran seperti Syiah dan Khawarij. Faktor utama munculnya hadis Mawdu' antara lain adalah motif politik, permusuhan terhadap Islam (zindiq), fanatisme golongan atau suku, keinginan menarik perhatian pendengar (qashshash), semangat ibadah tanpa ilmu, perbedaan pandangan fiqh dan kalam, serta usaha mencari muka kepada penguasa.²²

Ciri-ciri hadis Mawdu' dapat dilihat dari sanad dan matan. Dari sisi sanad, tampak pada pengakuan pembuatnya atau adanya rawi yang terbukti berdusta. Dari sisi matan, isinya sering bertentangan dengan Al-Qur'an, hadis sahih, atau akal sehat, serta mengandung kelebihan yang berlebihan (ghuluw) atau gaya bahasa yang tidak sesuai dengan uslub Nabi SAW.²³

Para ulama sepakat bahwa membuat dan meriwayatkan hadis Mawdu' haram secara mutlak, kecuali untuk menjelaskan kepalsuannya. Nabi SAW telah memperingatkan dengan sabdanya:

"Barang siapa berdusta atas namaku dengan sengaja, maka hendaklah ia menempati tempat duduknya di neraka." (HR. al-Bukhari dan Muslim)

Dengan demikian, hadis Mawdu' tidak termasuk hadis yang dapat dijadikan hujjah, karena ia bukan bagian dari sabda Nabi SAW, melainkan hasil rekayasa manusia yang wajib ditolak dan dijaui dalam kajian keislaman.

Implikasi Klasifikasi Hadis terhadap Praktik Pendidikan dan Dakwah

Klasifikasi hadis memiliki implikasi yang sangat penting terhadap praktik pendidikan dan dakwah Islam. Dalam konteks pendidikan, pemahaman terhadap derajat hadis apakah sahih, hasan, dha'if, atau Mawdu' menjadi dasar dalam menentukan keabsahan materi ajar yang bersumber dari hadis. Seorang pendidik harus mampu membedakan antara hadis yang dapat dijadikan hujjah dengan hadis yang lemah atau palsu, agar nilai-nilai yang diajarkan tetap otentik dan sesuai dengan ajaran Rasulullah SAW. Dengan demikian, klasifikasi hadis berperan dalam menjaga kemurnian ilmu, validitas materi pendidikan, serta integritas ilmiah dalam proses pembelajaran Islam.

Dalam bidang dakwah, pengetahuan tentang klasifikasi hadis berfungsi sebagai filter epistemologis yang mencegah para dai menggunakan hadis dha'if atau Mawdu' sebagai dasar ceramah atau motivasi keagamaan. Penggunaan hadis palsu dalam dakwah tidak hanya menyesatkan umat, tetapi juga dapat merusak kredibilitas dakwah dan menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap ajaran Islam. Oleh karena itu, pemahaman klasifikasi hadis menuntun para pendidik dan dai agar berdakwah dengan ilmu, kehati-hatian, dan tanggung jawab ilmiah, sehingga pesan

²² Darussamin, *Kuliah Ilmu Hadis I*, 187.

²³ Ibid., 199.

dakwah yang disampaikan benar-benar bersumber dari ajaran yang sahih dan dapat dipertanggungjawabkan.

KESIMPULAN

Klasifikasi hadis menjadi landasan penting dalam menjaga kemurnian ajaran Islam. Hadis sahih dan hasan dapat dijadikan hujjah dalam penetapan hukum dan amalan, sedangkan hadis dha'if hanya boleh digunakan dalam *fadha'ilul a'mal* dengan syarat tertentu, dan hadis *mawdu'* wajib ditolak sepenuhnya. Pemahaman terhadap klasifikasi ini sangat berpengaruh dalam bidang pendidikan dan dakwah agar materi yang diajarkan dan disampaikan tetap bersumber dari hadis yang valid, sehingga kebenaran ajaran Islam tetap terjaga dan tidak tercampur dengan riwayat yang lemah atau palsu.

DAFTAR PUSTAKA

- Abbas, Siradjuddin. *40 Masalah Agama*. Jakarta: Pustaka Tarbiyah Baru, 1979.
- Alawi, Muhammad. *Kaidah Dasar Ilmu Mustalah Hadis*. Surabaya: Hai'ah Ash-Shofwah Al-Malikiyyah, 2019.
- Darussamin, Zikri. *Kuliah Ilmu Hadis I*. Yogyakarta: KALIMEDIA, 2020.
- Faisol, Nasar. *Studi Ulum Al-Hadis*. Jember: STAIN Jember Press, 2018.
- al-Qaththan, Khalil. *Pengantar Studi Ilmu Hadis*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2019.
- Rahman, Fatchur. *Ikhtisar Musthalahul Hadis*. Bandung: PT. Alma'arif, 1970.
- Sulaiman, Nur. *Antologi Ilmu Hadis*. Jakarta: Gaung Persada Press, 2008.
- Suparta, Munzier. *Ilmu Hadis*. Jakarta: Rajawali Press, 2011.
- al-Ṭaḥḥān, Mahmūd. *Taysir Muṣṭalah al-Ḥadīth*. Surabaya: Toko Kitab Al-Hidayah, 1985.